

## **Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Palembang Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Kasus Di Kota Palembang)**

**Tetti Asmara (1), M. Qur'anul Kariem (2), Novia Kencana (3)**

Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

Email : [asmaratetti@gmail.com](mailto:asmaratetti@gmail.com), [mquranul@uigm.ac.id](mailto:mquranul@uigm.ac.id)

**Abstrak:** Dalam penelitian jika program ini belum dapat dikatakan berhasil melalui kesimpulan yang peneliti hasilkan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaan penjangkauan oleh pemerintah, mulai dari kurangnya Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial walaupun dikatakan oleh pihak Dinas Sosial anggaran telah tercukupi, kurangnya sumberdaya manusia sebagai Tim Penjangkauan, SDM yang belum memiliki integritas yang kokoh, sehingga tidak disiplin dalam melakukan penjangkauan, masih maraknya pengemis dan gelandangan di sudut Kota Palembang. Tidak terjadinya tahap pembinaan lanjutan oleh Dinas Sosial di dalam panti dan hanya sekedar memberikan nasihat saja yang membuat pengemis dan gelandangan kembali ke jalan dan mengulangi hal yang sama ketika tidak ada petugas yang berjaga serta sanksi pemusnahan barang-barang pengemis dan gelandangan yang peneliti rasa kurang tepat dalam memberikan sanksi administratif yang berakibat rendahnya efek jera bagi sasaran kebijakan.

**Kata kunci :** Dinas Sosial, Tim Penjangkauan, Pengemis, Gelandangan

**Abstract:** From this, it results if this program cannot be said to be successful through the conclusions that researchers produce. There are several obstacles in the implementation process starting from the lack of facilities owned by the Social Service even though it is said by the Social Service that the budget is sufficient, the lack of human resources as an Outreach Team, human resources who do not have strong integrity, so they are not disciplined in conducting outreach, there are still rampant beggars and vagrants in the corner of Palembang City. The absence of a follow-up coaching stage by the Social Service in the institution and only giving advice makes beggars and vagrants return to the streets and repeat the same thing when there are no officers on duty and the sanction of destroying the goods of beggars and vagrants which researchers feel is not appropriate in providing administrative sanctions which results in a low deterrent effect for policy targets.

**Keywords:** Social Services, Outreach Team, Beggars, Vagrants

### **Article History :**

*Received; 10-08-2023; Revised; 02-09-2023; Accepted; 28-10-2023*

## **PENDAHULUAN**

Banyak persoalan yang akan dihadapi saat era new normal akan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama masalah perekonomian dan kesehatan. Pemerintah pusat dalam hal ini harus mampu menempatkan diri sebagai leading sector dalam perumusan kebijakan pemerintah secara nasional. Kerangka demokrasi pada hekekatnya mengupayakan keterbukaan dan kedilan (fairness) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat (Kariem, 2018). Masyarakat merupakan salah satu elemen penting bagi setiap negara, tidak adanya masyarakat atau penduduk yang mendiami suatu daerah, maka daerah tersebut tidak akan dianggap sebagai suatu negara. Masyarakat yang berdaulat dan sejahtera baik moril maupun materil merupakan salah satu indikasi bahwa negara tersebut dapat membina hidup masyarakatnya dengan baik. Akan tetapi, membuat masyarakat sejahtera bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 269.603.4




Juta Jiwa pada tahun 2020 menurut data (BPS.2020). Maka dari itu sering kali pemerintah akan menemukan permasalahan dalam mensejahterakan masyarakat dan tidak luput dari kegagalan. Pembangunan yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia sendiri acapkali menimbulkan dampak positif dan negatif. Beberapa dampak negatif yang seringkali ditemukan pada kehidupan masyarakat yakni dengan adanya pengemis. Dalam (Sari, 2020) mengungkapkan pengemis adalah julukan bagi orang yang memerlukan uang, makanan, tempat tinggal dll dari masyarakat dengan cara meminta.

Lalu selain pengemis adapula yang dinamakan gelandangan, istilah ini merujuk pada seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan akan tetapi sering dideskripsikan masyarakat sebagai orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan dan memiliki hunian yang layak dan tetap (nomaden) (Nusanto.2017). Gelandangan dan pengemis merupakan bagian dari fenomena sosial masyarakat yang 2 telah menjadi satu kesatuan dari kenyataan kehidupan bermasyarakat. Aturan tentang fakir miskin dan orang-orang terlantar tertuang dalam pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi:

*“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”*

Berdasarkan apa yang dirumuskan pada pasal tersebut menyatakan bahwa negara adalah aparat atau perangkat turut berperan guna memelihara gelandangan dan pengemis. Sebagai perwujudan bahwa telah dilaksanakannya pasal tersebut maka muncul Undang Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Orang-Orang Terlantar. Istilah "penyandang cacat" mengacu pada mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan atau mereka yang memiliki sumber pendapatan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka sendiri dan tanggungan mereka. Mereka adalah kaum yang kurang sejahtera sehingga patut mendapat perlindungan sosial.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palembang Tahun 2015-2019  
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palembang Tahun 2015-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, dengan membuat tim terpadu penjangkauan, pembinaan, dan pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang gila dan pegamen melalui Keputusan Walikota Palembang Nomor 572 Tahun 2017 dengan tugas yaitu:

- Mengkonsep fasilitas pelayanan, penjangkauan, pembinaan, pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, orang gila dan pegamen yang dibutuhkan
- Melakukan pembinaan kepada subjek baik di fasilitas umum maupun di rumah
- Melaksanakan evaluasi, supervisi dan pelaporan terkait aktivitas yang telah dilakukan
- Menentukan konsep inovasi kebijakan dan sosialisasi kebijakan
- Menjaga dan melakukan patrol di fasilitas umum dan persimpangan jalan di Kota Palembang yang telah dilaksanakan kegiatan maupun belum.

Namun, faktanya masih banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, tidak diragukan lagi merupakan indikasi masalah serius, terutama karena data tersebut tidak mencerminkan jumlah total tunawisma dan pengemis dan konsekuensinya sampai saat ini adalah tunawisma. Dalam (Yuliana.2022) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Pemerintah Kota Palembang memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan jangka panjang yaitu: a.) Perlindungan Sosial b.) Rehabilitas Sosial c.) Pemberdayaan Sosial, dan d.) Jaminan Sosial.

Lepas dari itu, lebih lanjut dapat dilihat bahwa perlunya kontrol oleh pemerintah terhadap individu dengan isu gelandangan dan pengemis karena tidak hadirnya program yang dijalankan oleh



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Bakti Sosial Kota Palembang untuk menawar isu-isu sosial di lingkungan Kota Palembang. Oleh karena itu, untuk mengendalikan gelandangan dan pengemis, diperlukan dukungan seluruh komponen masyarakat dan organisasi pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Palembang. Untuk mengantisipasi masalah fakir miskin dan orang miskin, ada beberapa program dari Bakti Sosial Kota Palembang, yaitu: 1) Memperbaiki tata cara pembangunan representasi Aset Manusia (SDM) Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Palembang. 2) Memajukan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang bermasalah dengan kesejahteraan sosial (PMKS) 3) Kelemahan pelatihan dan kemampuan interaktif seorang Penyandang Masalah Bantuan Pemerintah Sosial (PMKS) sebagai satu tim dengan segenap pertukaran dan asosiasi terkait untuk menumbuhkan data dan kemampuan 4) Memberikan bantuan kepada individu dengan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berupa: Usaha Keuangan Bermanfaat, Tandan Dagang Bersama dan Korban Fiasco, Miskin dan Gelandangan (Gepeng) dan penyakit sosial lainnya.

Dengan penugasan dan kapasitas Sosial Benefit yang paling banyak, diyakini belum ada program yang peneliti lihat dapat secara lugas menjawab persoalan pengemis dan gelandangan. Ketiadaan inovasi pada program-program yang ada, maka saat ini program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Palembang hanya sebatas mengamankan orang-orang yang tidak mampu sesuai dengan instruksi atau landasan program yang telah dijabarkan melalui Keputusan Walikota Palembang Nomor 572 Tahun 2017 yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Berbagai masalah yang melatar belakangi munculnya gelandangan dan pengemis merupakan masalah kesejahteraan dan kesetaraan sosial yang masih sangat mendasar namun belum diselesaikan dengan baik oleh aparat pemerintahan Kota Palembang. Selain itu, permasalahan ini merupakan masalah yang sangat kompleks sehingga dalam penanganannya dibutuhkan transparansi antar lembaga terkait dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis ini.

Masalah ini berpotensi meningkat menjadi bencana, mirip dengan pencairan es, yang jika tidak segera ditangani akan menimbulkan permasalahan lainnya seperti tingginya tingkat kriminalitas, rendahnya tingkat masyarakat yang menempuh pendidikan, masalah kesehatan dan lainnya. Oleh sebab itu pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk mencari solusi atau berisiko merusak tatanan kehidupan masyarakat Kota. Dalam penelitian ini menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Samodra Wibawa, dkk dalam (Nugroho, 2004:186-187) yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting sebagai teori utama yang dipakai dalam mewawancarai pihak Dinas Sosial Kota Palembang. Kemudian gelandangan dan pengemis akan dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut yang terdapat pada TNP2K 2020.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, lokasi ini dipilih karena tepat dengan judul penelitian. Melalui observasi masalah atas keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Data didapatkan melalui wawancara langsung dengan objek penelitian yang dituju diantaranya pemerintah Kota Palembang dalam hal ini Dinas Sosial dan Satpol-pp selaku penyelenggara dari kebijakan dan pengemis atau pengamen yang telah merasakan ataupun belum merasakan upaya atau penanganan dari pemerintah Kota Palembang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai tahapan pada buku (Sahir, 2021:47-48) yaitu:

- a.) Reduksi data Pada tahapan ini peneliti akan merangkup informasi yang didapat yang berasal dari hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil kesimpulan. Kegiatan ini biasanya dilakukan peneliti secara berkelanjutan pada penelitian dalam menemukan ide pokok dalam dokumentasi yang telah didapat.
- b.) Penyajian data Sekelompok informasi yang telah tersusun dan memungkinkan untuk melakukan menarik kesimpulan. Data ini disajikan dalam bentuk naratif, sehingga perlu penyederhaan tanpa mengurangi makna yang terkandung, maka peneliti dapat mengkategorikannya kedalam beberapa kelompok sesuai pada pokok masalah penelitian.
- c.) Kesimpulan atau verifikasi Tahap ini menyimpulkan hasil penyajian data sebelumnya. Tahap terakhir dari proses analisa data penelitian, dimana dilakukan dengan mencocokkan antara jawaban informan dengan relasi yang terkandung pada konsep dasar penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dengan tujuan sebagai bentuk upaya perwujudan kebutuhan dasar anak jalanan, gelandangan dan pengemis supaya mendapatkan kehidupan yang layak dan mampu mengembangkan diri demi terlaksananya fungsi sosial. Kemudian sebagai turunan dari peraturan tersebut maka dibuatlah spesifikasi yaitu Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis. bahwa kelompok ini benar-benar untuk mendapatkan atau menyelamatkan individu yang menjadi objek dari strategi ini. Dimana gerakan ini diselesaikan terhadap target yang dinamis di kota dan di publik tertentu menyerahkan yang mengganggu keamanan dan permintaan yang kemudian, pada saat itu, akan diserahkan terus melalui pelatihan dan kemudian dikembalikan ke masyarakat kembali. Gelandangan yang menjadi salah satu objek eksplorasi ini adalah individu yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan yang sah untuk kenyamanan sehari-hari, misalnya, tidak memiliki tempat tinggal dan tugas yang hidup sebagai sementara di tempat terbuka dan di kota, kemudian, pada saat itu adalah individu yang mendapatkan bayaran dengan meminta di siang bolong di kota. Oleh karena itu, itulah salah satu indikator peneliti dalam menentukan narasumber penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Samodra Wibawa, dkk dalam (Nugroho, 2004:186-187) yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting sebagai teori utama yang dipakai dalam mewawancarai pihak Dinas Sosial Kota Palembang. Kemudian gelandangan dan pengemis akan dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut yang terdapat pada TNP2K 2020.

**Gambar 1 : Tim penjangkauan melakukan tugas**



Adapun tahapan Tim Penjangkauan ini ialah pendataan, sebagaimana tujuannya untuk mengetahui identitas dari objek Tim Penjangkauan yang kemudian akan dikelola oleh Dinas Sosial lalu berdasarkan data yang didapat Tim Penjangkauan membuat pengajuan untuk menampung untuk sementara waktu. Dalam merekomendasi penempatan inilah Tim Penjangkauan menaruh Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Panti Pemerintah yang tepat, selanjutnya di dalam panti pemerintah inilah 56 akan dilakukan pendampingan lanjutan dan proses asesmen dalam rangka memenuhi hak anak jalanan, gelandangan dan pengemis yaitu terkait dengan kondisi, kebutuhan dan lembaga pelayanan yang dirujuk. Selanjutnya melakukan pelayanan hak, disini Panti Pemerintah bertugas merujuk Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis kepada Dinas Sosial yang kemudian pengembalian ini dilakukan setelah orang tua atau keluarga asal dinilai siap untuk menerima kembali mulai dari kondisi mental, kondisi lingkungan, dan kondisi ekonomi. Kemudian dalam tahap akhir yaitu pengawasan, dimana Dinas Sosial mengawasi penerapan prinsip perlindungan, standar pelayanan, standar pengasuhan di panti oleh orang tua atau keluarga asal secara berkala. Jika ditemukan adanya pelanggaran maka Dinas Sosial berhak menarik dan mengalihkan penempatan dan menjatuhkan sanksi administratif.

### **Kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Palembang**

Penelitian kepada pihak Dinas Sosial Kota Palembang maka pada indikator Eksplanasi ini mendapatkan hasil jika kebijakan ini dapat disimpulkan belum baik dalam pelaksanaannya. Hal itu dapat dilihat dari tidak tercukupinya sarana dan prasana tim penjangkauan seperti kendaraan mobil hingga personil yang dapat turun kelapangan yang telah disebutkan dalam jawaban narasumber.



Kemudian setelah melalui serangkaian pemberian nasihat dan masukan setelah dilakukannya penangkapan, pengemis dan gelandangan kembali lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa. Hal ini yang mengindikasikan bahwa belum adanya efek jera atau tidak akan mengulangi perbuatannya kembali yang ditumbulkan dari tim penjangkauan dan malah pengemis dan gelandangan semakin banyak beredar di Kota Palembang. Dari Beberapa Narasumber Yang Saya Wawancara pada dinas Sosial Menghasilkan kesimpulan bahwa beberapa poin yang telah peneliti dapatkan pada pertanyaan kedua ini, maka dapat disimpulkan belum baik. Ditambah Dinas Sosial kembali menekankan bahwa harus adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat untuk tidak memberikan pengemis dan gelandangan uang ketika bertemu.

### **Regulasi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Palembang**

Dinas Sosial Kota Palembang maka dapat peneliti simpulkan pada indikator kedua yakni kepatuhan, dimana kepatuhan disini bagaimana implementor telah mematuhi standar pelaksanaan yang telah ditetapkan pemerintah selain itu bagaimana sasaran kebijakan merespons tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri. Hal itu dapat dilihat dari pernyataan bahwa Tim Penjangkauan telah dibina untuk melakukan tugasnya sesuai standar operasional yang ada di dalam Peraturan Walikota Palembang serta beberapa pernyataan dari sasaran kebijakan yang kooperatif dalam mengikuti arahan yang diberikan oleh Tim Penjangkauan pada saat penerapan kebijakan berlangsung, walaupun ada beberapa yang melawan karena tidak mengetahui atau takut akan barang-barang bawaannya disita petugas, setelah dilakukan pendekatan oleh Tim Penjangkauan atau pendekatan yang lebih humanis seperti yang diutarakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Palembang, akhirnya sasaran kebijakan bersedia untuk mengikuti arahan petugas di lapangan.

**Gambar 2 : Tim penjangkauan sedang diberikan arahan**



Dari Beberapa Narasumber Yang Saya Wawancara di dinas Sosial Menghasilkan kesimpulan bahwa sasaran kebijakan serta hasil observasi yang dilakukan penelitian selama satu bulan melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan ketiga implementor dari Dinas Sosial. Adanya temuan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tim penjangkauan pada pengemis dan gelandangan yang tidak ingin ditangkap dan dibina oleh tim penjangkauan. Mereka mengalami tindakan kekerasan berupa pukulan dan bentakan.

### **Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penjaringan Pengemis**

Dinas Sosial dan juga melalui hasil observasi peneliti, maka dapat diambil kesimpulan pada indikator ini kebijakan dapat dinilai belum baik walaupun dengan pernyataan implementor bahwa Petugas Tim Penjangkauan sudah menaati Standar Operasional Pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Tim Penjangkauan dalam memilih target penerapan kebijakan, akan tetapi melalui hasil observasi peneliti sendiri bahwa ada kekurangan pada tingkat kedisiplinan dan integritas karena petugas yang lalai dan tidak menaati kewajiban dengan hanya mengunjungi beberapa titik saja dari keseluruhan titik yang telah ditetapkan dan tidak memakai seragam pada saat penerapan kebijakan berlangsung, dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan pada saat Tim Penjangkauan bertugas, sehingga mereka kurang patuh atau taat dalam melakukan tugasnya. Dari Beberapa Narasumber Yang Saya Wawancara di dinas Sosial Menghasilkan kesimpulan bahwa Memang benar berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Palembang, bahwa Tim



Penjangkauan dapat dengan mudah menentukan target yang akan dijangkau. Akan tetapi, peneliti yang telah satu bulan melakukan observasi praktek kerja lapangan di Kantor Dinas Sosial ketika mengikuti Tim tersebut kelapangan, peneliti menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Tim Penjangkauan.

### **Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penjangkauan**

Kebijakan ini dapat dikatakan belum baik. Karena peneliti mendapat jawaban dari aparaturnya Dinas Sosial Kota Palembang yang menyebutkan pertumbuhan jumlah gelandangan dan pengemis yang masih tidak stabil dan relatif bertambah, walaupun aparaturnya mereka telah menindak tegas gelandangan dan pengemis. Lalu berdasarkan jawaban sasaran kebijakan yang memberikan pernyataan bahwa kebijakan ini belum membawa pengaruh baik ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan meningkatkan kualitas perekonomian mereka, alih-alih pengemis dan gelandangan takut untuk kembali turun ke jalan, mereka malah memanfaatkan momentum dimana ketiadaan petugas untuk kembali beroperasi. Hal ini yang membuktikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan efek jera sama sekali, belum tersampainya nasihat oleh Dinas Sosial dengan baik ketika melakukan pembinaan kepada mereka yang tertangkap dan juga pemusnahan barang-barang pengemis atau gelandangan oleh Satpol-PP yang belum bisa menjadi alternatif kebijakan yang cocok untuk mengurangi tingkat pengemis dan gelandangan di Kota Palembang. Dari Beberapa Narasumber Yang Saya Wawancara di dinas Sosial Menghasilkan kesimpulan bahwa sasaran kebijakan mengenai tanggapan mereka dengan adanya Tim Penjangkauan ini, mayoritas mereka sepakat bahwa kebijakan ini belum membawa pengaruh yang baik bagi Kota Palembang, Salah satu dari mereka menuturkan jika kebijakan ini bertujuan untuk mensejahterakan pengemis dan gelandangan seharusnya mereka setelah dilakukan penjangkauan tidak lagi kembali mengemis dan menggelandang lagi. Ada juga yang memberikan pernyataan jika penjangkauan ini sebenarnya bagus, tetapi jika mereka hanya ditangkap kemudian hanya diberikan nasihat saja, setelah itu dikembalikan ke masyarakat. Maka tersebut merupakan hal yang sia-sia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Palembang dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi Kasus di Kota Palembang) dengan menggunakan Dari kesimpulan yang peneliti ambil melalui 4 indikator evaluasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Palembang melalui Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu oleh Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang dapat dikatakan belum berhasil. Ada beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya mulai dari kurangnya Fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial walaupun dikatakan oleh pihak Dinas Sosial anggaran telah tercukupi, kurangnya sumberdaya manusia sebagai Tim Penjangkauan, SDM yang belum memiliki integritas yang kokoh, sehingga tidak disiplin dalam melakukan penjangkauan, masih maraknya pengemis dan gelandangan di sudut Kota Palembang. Meskipun Dinas Sosial Kota Palembang sudah menaati Standar Operasional dalam penangkapan dan pemilihan sasaran kebijakan, serta perilaku petugas sudah baik dalam melakukan penjangkauan kepada pengemis dan gelandangan. Tidak terjadinya tahap pembinaan lanjutan oleh Dinas Sosial di dalam panti dan hanya sekedar memberikan nasihat saja yang membuat pengemis dan gelandangan kembali ke jalan dan mengulangi hal yang sama ketika tidak ada petugas yang berjaga serta sanksi pemusnahan barang-barang pengemis dan gelandangan yang peneliti rasa kurang tepat dalam memberikan sanksi administratif yang berakibat rendahnya efek jera bagi sasaran kebijakan. Maka peneliti dapat memberikan saran kepada Dinas Sosial Kota Palembang dalam meningkatkan efisiensi dan keefektifitasan dari kebijakan penjangkauan ini diantaranya, Karena kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial berupa rumah singgah atau panti untuk membina gelandangan dan pengemis yang mengakibatkan Dinas Sosial hanya memberikan nasihat saja. Maka dari itu Dinas Sosial melalui Pemerintah Kota Palembang dapat mengajukan penambahan anggaran agar dapat segera disiapkan panti untuk membina gelandangan dan pengemis atau jika dirasa anggaran sudah cukup oleh pemerintah Kota Palembang sehingga tidak diperkenankan adanya penambahan, Dinas Sosial dapat bekerjasama dengan panti-panti yang ada di Kota Palembang sebagai mitra Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi fenomena gelandangan dan pengemis tersebut atau juga



memberdayakan mereka melalui BLK (Balai Latihan Kerja) yang tentunya dimiliki oleh Pemerintah Kota Palembang.

## REFERENSI

- Abubakar, Rifa'i. 2021. "Pengantar Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Penerbit SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoritis dan Usulan Perbaikan. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
- Arfah, N. (2021). PENGARUH TRANSFER FISKAL DAN DANA DESA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).
- Astuti, Veronica Sri. E. Yudianto, & Apriliansah, F. (2023). Peran Dinas Sosial PPPA Dalam Menangani Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Probolinggo. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1).
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2019. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Palembang 2015-2019 (Diakses 20 Maret 2023)
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2020. Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin. (Diakses 20 Maret 2023) <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- Bhebhe, Philip 2013. Zimbabwe: Integration, Reconciliation and Rehabilitation
- Chairika Nasution, Husni Thamrin. 2016. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (Diakses 28 Juli 2023) [https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn\\_Dimensi\\_Kemiskinan201301\\_30135844.pdf](https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/apbn_Dimensi_Kemiskinan201301_30135844.pdf)
- Indeks Gini (Ukuran Bank Dunia) Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diakses pada 01 April 2023. <https://okikab.bps.go.id/indicator/23/253/1/indeks-gini-ukuran-bank-dunia-kabupaten-ogan-komering-ilir.html>
- Keputusan Walikota Palembang Nomor 572 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penjangkauan, Pembinaan, Dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Orang Gila Dan Pegamen
- Makmur, T., Safrida, S., & Jayanthi, K. (2011). Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Desa di Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Agriseip*, 12(1), 66-75
- Nurfahmi, T., & Lituhayu, D. (2017). Evaluasi Program Gerdu Kemping Bidang Ekonomi Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 12-26.
- Nusanto, B. (2017). Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember (Handling Programs Of Homeless And Beggar) In Jember District. *POLITICO*, 17(2).
- Peraturan daerah Kota Palembang nomor 7 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Tata Terbuka Pasal 29
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tata Kemasyarakatan Pasal 9 & 8
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis
- Rahim, Arhjayati. Ira, Suryani Mustapa. 2013. Juridical Analysis of Handling Homelessness and Beggar. Faculty of Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542-1548.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. "Metodologi Penelitian". Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sawir, Muhammad. 2021. "Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Selayang Pandang Kota Palembang (Diakses pada 08 Juli 2023) <https://palembang.go.id/>



- Setiawan, H. H. (2019). Merumuskan indeks kesejahteraan sosial (IKS) di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(3).
- Setiyono, Budi. 2018. *Model & Desain Negara Kesejahteraan*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukmawati, Cut & Bambang, Heru Prasatyo. 2021. *Social Service Policy in Handling Beggars in Lhokseumawe City*. *Malikussaleh Social & Political Reviews*, Faculty Science Social and Science Politics, Universitas Malikussaleh, Aceh Utara, Indonesia.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1)
- Undang-Undang No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penangan Orang-Orang Terlantar
- Vivi, Anggraini Subu, Ida Hayu Dwimawantidan Tri Yuniningsih. 2021. *Analisis Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan Pengemis pada Dinas Sosial Kota Serang: Studi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo, & Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Witono, T. (2020). *Pembangunan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Pekerjaan Sosial*. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 57-72. 85 [www.DinsosProvSumsel.go.id](http://www.DinsosProvSumsel.go.id) (diakses 10 Maret 2023) *Penjangkauan Pengemis dan Gelandangan di Kota Palembang*

